

JADWAL SEMESTARA

Masa Penawaran Awal	16-30 November 2018
Perkiraan Tanggal Penjualan	12 Desember 2018
Perkiraan Tanggal Penawaran Umum	13-14 Desember 2018
Perkiraan Tanggal Peninjauan	17 Desember 2018
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	19 Desember 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik Definisi ("Tanggal Emisi")	19 Desember 2018
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	20 Desember 2018

PENAWARAN UMUM

1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

1. Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun; terdapat Penawaran atau penawaran publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum berakhirnya kewajiban pemenuhan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Satiro Bing Ery & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tomhatsu Limited*) No. SR118 0313 CAP AI tertanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Peninjauan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Perseroan;

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek berjangka utang dan memiliki hasil peminangan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan ke-4 (empat) peringkat terendah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Keterangan Obligasi yang Diterbitkan

2.1. Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

2.2. Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal direskanjikan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

2.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 19 Desember 2021 dan 19 Desember 2023.

2.4. Jumlah Pokok Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000,00. (lima ratus miliar Rupiah) dengan surat pemindahtoran dari surat Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.5. Satuan Pemindahtoran Obligasi
Satuan pemindahtoran Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.6. Syarat Penagihan Obligasi
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang diandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.7. Harga Penawaran Obligasi
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

2.8. Bunga Obligasi
Bunga Obligasi sebesar $\left[\frac{1}{2} \right] \%$ (1/2 persen) per tahun untuk Seri A dan $\left[\frac{1}{2} \right] \%$ (1/2 persen) per tahun untuk Seri B akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Hari Kalender (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2019. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 19 Desember 2021 untuk Seri A dan 19 Desember 2023 untuk Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang ditung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewatkan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	19 Maret 2019	19 Maret 2019
2	19 Juni 2019	19 Juni 2019
3	19 September 2019	19 September 2019
4	19 Desember 2019	19 Desember 2019
5	19 Maret 2020	19 Maret 2020
6	19 Juni 2020	19 Juni 2020
7	19 September 2020	19 September 2020
8	19 Desember 2020	19 Desember 2020
9	19 Maret 2021	19 Maret 2021
10	19 Juni 2021	19 Juni 2021
11	19 September 2021	19 September 2021
12	19 Desember 2021	19 Desember 2021
13	-	19 Maret 2022
14	-	19 Juni 2022
15	-	19 September 2022
16	-	19 Desember 2022
17	-	19 Maret 2023
18	-	19 Juni 2023
19	-	19 September 2023
20	-	19 Desember 2023

2.9. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembi Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terlambat, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

2.10. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terlambat, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

2.11. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sesuai kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.12. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi harus paritas dengan hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang akan bergerak maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

2.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi ("Sinking Fund")

Perseroan wajib menandatangani pernyataan di bawah ini terdapat penuntunan terhadap hasil peminangan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di atas. Penyisihan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

2.14. Kealihan Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- adanya tindakan yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditor (cross default) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakumulasi jumlah yang terlambat oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera dituntut sebagai utang yang jatuh tempo sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), atau
- Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan, dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak dapat menagih hak, izin, dan atau persetujuan tersebut yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in *kracht*) dihentikan pembayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menjadi Dampak Negatif yang Material; atau
- Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyetujui atau mengabdikan dengan cara apapun jumlah semua aset sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambungkan tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- Perseroan diberikan penangguhan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Penawaran/amanatan (selain huruf a) di atas; atau
- Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengetahuannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kealihan sebagaimana dimaksud dalam:

- Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kealihan yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- Huruf c, d, e, dan f di atas. Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional terhadap besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6. Lain-lain:

- Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak;
- Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi;
- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi;
- Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi;

2.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sesuai dilunasiannya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran/amanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - Menjaminkan atau membebankan aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security* ratio berdasarkan Perjanjian Penawaran/amanatan;
 - Memberikan penjaminan atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif terhadap sebelum diterbitkannya Perjanjian Penawaran/amanatan;
 - pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Wali Amanat;
 - pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 - pinjaman antar Entitas Anak;
 - uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dengan biaya dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang arnis' kredit; atau
 - Pinjaman yang dibina kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan yang Dikucaikan), dimana pinjaman tersebut (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.

2.16. Hak-Hak Pemegang Obligasi

1) Menerima Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi adalah dengan ketentuan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3) Apabila terjadi gangguan atau terputusnya pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah utang dengan poin 2.18 ib di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas Bunga Obligasi atau kelainan tersebut. Jumlah Denda tersebut dibayarkan berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Tanggal Terutang tersebut dibayarkan sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DilAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERSKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAJM PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama: Petrokimia

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 52-63, Jakarta 11410

Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8930

E-mail: investor-relations@capco.com
Situs Web: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseroan dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI"):
Jl. Raya Bojonegara KM. 123
Kelurahan Gunung Sugh
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Pabrik PT Starindo Mono Indonesia ("SMI"):
Jl. Raya Bojonegara KM. 123
Desa Mangunreja
Kabupaten Bojonegara
Kecamatan Serang, 42456
Banten

PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN OBLIGASI BERKELAJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBES Rp2.000.000.000,00. (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELAJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp500.000.000,00. (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warrant ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•] % ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 19 Desember 2021; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•] % ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 19 Desember 2023.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELAJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH HAK PARITAS TAPIHAK HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DilAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBELI KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DALAM MEMPERTAHKAN DAN MELAKUKAKAN PERLINDUNGAN DAN PERALIHAN PERLINDUNGAN-UNDANG YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DIHALT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELAJUTAN II, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA-
(Double A Minus)


UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DIHALT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPERALIH PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIHALT PADA BAB VI PERHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELAJUTAN II YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DilAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMINAN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2018

4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan aksi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat secara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut. Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Amanat akan dibebaskan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengemukakan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengemukakan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2.17. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat atau diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa, untuk melakukan Obligasi (jani dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang telah berlaku sejak Tanggal Emisi. Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat telah melakukan kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penawaran/amanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran yang bersangkutan. Dengan demikian, bagian penting dan tidak dapat digantikan dari Perjanjian Penawaran/amanatan;
 - Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, Rekening Efek yang diidentifikasi Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut diterbitkan dapat dilakukan atau diperdagangkan;

2) Pendaftaran Obligasi di KSEI

- Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Obligasi diterbitkan tanpa warrant kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening;

3) Penarikan Obligasi

Perseroan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahtoran dari surat Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikembalikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pemindahtoran pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

4) Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi berah dengan pemindahtoran Obligasi dari surat Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran merupakan Pemegang Rekening selanjutnya Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

5) Sanksi

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Penawaran/amanatan khususnya ketentuan 2.18 ib (b) di bawah ini maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Penawaran/amanatan antara lain apabila Perseroan tidak menyerahkan dana sekucupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional terhadap besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6) Lain-lain:

- Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak;
- Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi;
- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi;
- Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi;

2.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sesuai dilunasiannya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran/amanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - Menjaminkan atau membebankan aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security* ratio berdasarkan Perjanjian Penawaran/amanatan;
 - Memberikan penjaminan atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif terhadap sebelum diterbitkannya Perjanjian Penawaran/amanatan;
 - pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Wali Amanat;
 - pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 - pinjaman antar Entitas Anak;
 - uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dengan biaya dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang arnis' kredit; atau
 - Pinjaman yang dibina kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan yang Dikucaikan), dimana pinjaman tersebut (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.

2) Apabila terjadi gangguan atau terputusnya pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah utang dengan poin 2.18 ib di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas Bunga Obligasi atau kelainan tersebut. Jumlah Denda tersebut dibayarkan berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Tanggal Terutang tersebut dibayarkan sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

1) Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1 (satu banding satu);

2) Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima banding satu);

n. Memenuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang berkaitan dengan prosedur dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;

o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;

p. Memperhatikan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;

q. Melaksanakan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 terkait pengubahannya dan atau pengurangan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;

r. Memperhatikan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab I

